



## **NOTARIS & PPAT**

**TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.KN**

**SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI**

Nomor : AHU-00014.AH.02.02.TAHUN 2022 Tanggal 7 Februari 2022

**SK Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional**

Nomor : 784/SK-HR.03.04/VI/2022 Tanggal 9 Juni 2022

**SALINAN**

**AKTA PENGALIHAN SAHAM**

---

---

---

---

---

---

Nomor : 08

Tanggal : 27 September 2024

---

## AKTA PENGALIHAN SAHAM

Nomor: 08

-Pada hari ini Jumat, tanggal 27-9-2024 (dua puluh tujuh September dua ribu dua puluh empat). -----

-Pukul 14.16 WIB (empat belas lewat enam belas menit Waktu Indonesia bagian Barat).-----

-Hadir di hadapan saya, TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, --- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dengan ----- dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir -- akta ini:-----

I. Tuan **SUBAKTI SYUKUR**, lahir di P Pinang, pada tanggal 7-7-1962 (tujuh Juli seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, ----- Direktur Utama PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA --- MARGA (INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) Tbk disingkat PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan --- Damai 2 nomor 36 A, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009, Kelurahan -- Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk nomor 3275080707620018, yang fotokopinya dilekatkan -- pada minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --- tersebut di atas demikian mewakili Direksi dari dan karenanya ----- bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas -- "**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA (INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) Tbk disingkat PT JASA MARGA (Persero) Tbk**, suatu perseroan terbatas yang --- didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur, beralamat di Jalan Plaza Tol Taman -- Mini Indonesia Indah, Dukuh, Kramat Jati, yang Anggaran Dasarnya - telah diubah secara keseluruhan guna disesuaikan dengan Undang----- undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) sebagaimana telah ----



diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 12-12-2008 (dua belas Desember dua ribu delapan) nomor 100, Tambahan nomor 27404/2008, berikut segenap perubahan daripadanya sebagaimana diumumkan/dimuat dalam:

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28-8-2012 (dua puluh delapan Agustus dua ribu dua belas) nomor 69, Tambahan nomor 41164/2012;
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 29-11-2013 (dua puluh sembilan November dua ribu tiga belas) nomor 96, Tambahan nomor 7845/L/2013;

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut kemudian diubah dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "POJK") nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 26-3-2015 (dua puluh enam Maret dua ribu lima belas) nomor 61, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 27-3-2015 (dua puluh tujuh Maret dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03.0019825;

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah dalam rangka penyeragaman Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Negara Terbuka dan pemenuhan tata kelola di bidang peraturan Pasar Modal, sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal 28-4-2017 (dua puluh delapan April dua ribu tujuh belas) nomor 98, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diterima dan dicatat oleh

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----  
sesuai suratnya tertanggal 28-4-2017 (dua puluh delapan April --  
dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0131742; -----

selanjutnya diubah kembali berturut-turut dengan: -----

- akta tertanggal 19-4-2018 (sembilan belas April dua ribu ---  
delapan belas) nomor 61, dan pemberitahuan atas -----  
perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah  
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ---  
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal  
27-4-2018 (dua puluh tujuh April dua ribu delapan belas) --  
nomor AHU-AH.01.03-0168129;-----

- akta tertanggal 18-6-2019 (delapan belas Juni dua ribu -----  
sembilan belas) nomor 14, dan telah memperoleh -----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---  
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -  
20-6-2019 (dua puluh Juni dua ribu sembilan belas) nomor -  
AHU-0031818.AH.01.02.TAHUN 2019;-----

- akta tertanggal 15-6-2020 (lima belas Juni dua ribu dua -----  
puluh) nomor 42, dan telah memperoleh persetujuan dari ---  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 19-6-2020 --  
(sembilan belas Juni dua ribu dua puluh) nomor AHU-----  
041856.AH.01.02.TAHUN 2020;-----

-dan terakhir diubah dalam rangka penyesuaian dengan POJK --  
nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan  
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK  
nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik -----  
sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 19-7-2021 (sembilan  
belas Juli dua ribu dua puluh satu) nomor 40, dan -----

pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal ---- 21-7-2021 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh satu) nomor - AHU-AH.01.03-0429854; -----  
-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----  
perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal ----- 14-2-2023 (empat belas Februari dua ribu dua puluh tiga) ---- nomor 30; -----  
-kesemua minuta akta yang disebutkan di atas dibuat di hadapan Insinyur NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;-----

-yang dalam melakukan tindakan hukum dalam akta ini, Direksi telah memperoleh:-----

- a. Tanggapan dan rekomendasi Dewan Komisaris PT Jasa Marga -- (Persero) Tbk tanggal 26-8-2024 (dua puluh enam Agustus dua - ribu dua puluh empat) nomor DK135/VIII/2024; dan -----
- b. Persetujuan dari. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Marga (Persero) Tbk tanggal 18-9-2024 (delapan belas - September dua ribu dua puluh empat) sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan dari Notaris Insinyur NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum tersebut, ----- tertanggal 18-9-2024 (delapan belas September dua ribu dua ---- puluh empat) nomor 241/JM-RUPSLB/IX/2024;-----

-yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris ----- tertanggal hari ini nomor 06. -----

-untuk selanjutnya disebut sebagai: "**Penjual**".-----

- II. Tuan **OMAR DANNI HASAN**, lahir di Teheran, pada tanggal 2-1-1963 ---- (dua Januari seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara ----- Indonesia, Direktur Utama PT MARGAUTAMA NUSANTARA, -----

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Darmawangsa X nomor 46, Rukun -----  
Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan -----  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -  
3174040201630001, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
tersebut, dan demikian mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak -  
untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas -----  
"PT MARGAUTAMA NUSANTARA", berkedudukan di Jakarta -----  
Selatan, beralamat di Gedung Equity Tower Lantai 38, Sudirman -----  
Central Business District (SCBD) Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman -----  
Kaveling 52--53, Kebayoran Baru, yang Anggaran Dasar perseroan -----  
terbatas tersebut telah diubah secara keseluruhan dalam rangka -----  
penyesuaian dengan Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu --  
tujuh) tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut "UUPT") -  
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 16-5-2008 (enam belas Mei ---  
dua ribu delapan) nomor 16, yang minutanya dibuat di hadapan KARIN  
CHRISTIANA BASOEKI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta ---  
Pusat dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusannya -----  
tertanggal 9-9-2008 (sembilan September dua ribu delapan) nomor ---  
AHU-60362.AH.01.02.Tahun 2008; Anggaran Dasar perseroan terbatas  
tersebut kemudian telah diubah kembali sebagaimana -----  
diumumkan/dimuat dalam: -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 9-9-2010 (sembilan -----  
September dua ribu sepuluh) nomor 73, Tambahan nomor -----  
18187/2010; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10-7-2012 (sepuluh Juli --  
dua ribu dua belas) nomor 55, Tambahan nomor 752/L/2012; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3-4-2012 (tiga April dua -  
ribu dua belas) nomor 27, Tambahan nomor 15238/2012; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7-6-2013 (tujuh Juni dua - ribu tiga belas) nomor 46, Tambahan nomor 68343/2013; -----  
-kemudian diubah khususnya dalam rangka Undang-undang nomor 1 --- Tahun 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 11 Tahun 1970 (seribu sembilan ratus -- tujuh puluh) tentang Penanaman Modal Asing, kemudian diganti ----- dengan Undang-undang nomor 25 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Penanaman Modal, sebagaimana diumumkan dalam Berita Negara ----- Republik Indonesia tanggal 6-9-2013 (enam September dua ribu tiga --- belas) nomor 72, Tambahan nomor 90387/2013 dan kembali diubah ---- sebagaimana dimuat dalam; -----
- akta tertanggal 3-8-2018 (tiga Agustus dua ribu delapan belas) ----- nomor 4, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris KARIN ----- CHRISTIANA BASOEKI, Sarjana Hukum tersebut dan ----- pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima ---- dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -- Indonesia sesuai suratnya tertanggal 9-8-2018 (sembilan Agustus ---- dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0230907;-----
- akta tertanggal 10-12-2019 (sepuluh Desember dua ribu sembilan --- belas) nomor 19, yang minutanya dibuat oleh Notaris KARIN ----- CHRISTIANA BASOEKI, Sarjana Hukum tersebut dan telah ----- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ----- tertanggal 10-1-2020 (sepuluh Januari dua ribu dua puluh) nomor --- AHU-0002102.AH.01.02.TAHUN 2020 dan pemberitahuan atas ---- perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai - suratnya tertanggal 10-1-2020 (sepuluh Januari dua ribu dua puluh) - nomor AHU-AH.01.03-0014452; -----
- akta tertanggal 29-4-2020 (dua puluh sembilan April dua ribu dua ---

puluh) nomor 45, yang minutanya dibuat oleh Notaris KARIN -----  
CHRISTIANA BASOEKI, Sarjana Hukum tersebut dan -----  
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima ----  
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --  
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 2-5-2020 (dua Mei dua ribu dua  
puluh) nomor AHU-AH.01.03-0207753;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16-8-2022 (enam belas ---  
Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor 65, Tambahan nomor -----  
27092/2022;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 5-1-2024 (lima Januari ---  
dua ribu dua puluh empat) nomor 2, Tambahan nomor 379/2024;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 5-1-2024 (lima Januari ---  
dua ribu dua puluh empat) nomor 2, Tambahan nomor 380/2024;-----

-susunan terakhir anggota Direksi perseroan terbatas tersebut termuat --  
dalam akta tertanggal 14-5-2024 (empat belas Mei dua ribu dua puluh --  
empat) nomor 14, sedangkan susunan terakhir Anggota Dewan -----  
Komisaris perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal ---  
19-12-2023 (sembilan belas Desember dua ribu dua puluh tiga) nomor -  
48, yang kedua minuta aktanya dibuat di hadapan Notaris ASHOYA ---  
RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan;-----

-yang dalam melakukan tindakan hukum dalam akta ini, Direksi perseroan --  
terbatas tersebut telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris -----  
sebagaimana ternyata dari “Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris -----  
PT MARGAUTAMA NUSANTARA sebagai Pengganti Rapat Dewan -----  
Komisaris tanggal 26-6-2024 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh -----  
empat), yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, dilekatkan pada ----  
minuta akta Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan tersebut tertanggal 28-6-2024 (dua puluh delapan Juni dua ribu  
dua puluh empat) nomor 86;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai: "**Pembeli**" -----



(Penjual dan Pembeli selanjutnya secara bersama-sama disebut -----  
sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing sebagai "**Pihak**").-----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap dengan bertindak dalam kedudukan seperti tersebut -----  
menerangkan terlebih dahulu: -----

Bahwa:-----

(A) Penjual adalah pemilik sah dari 20.340.489.661 (dua puluh miliar tiga ratus --  
empat puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam --  
puluh satu) saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar ----  
Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang merupakan 99% (sembilan puluh sembilan --  
persen) dari saham yang ditempatkan dan disetor dari PT Jasamarga -----  
Transjawa Tol, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum --  
Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Bekasi (selanjutnya ---  
disebut "**Perseroan**").-----

(B) Para Pihak telah menandatangani Akta Perjanjian Pembelian Saham -----  
Bersyarat tertanggal 28-6-2024 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh --  
empat) , Nomor 86,yang dibuat dihadapan Notaris ASHOYA RATAM, -----  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut (selanjutnya disebut -----  
"**CSPA**"), sebagaimana Penjual telah setuju untuk menjual, mengalihkan, dan  
menyerahkan 921.304.532 (sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus -----  
empat ribu lima ratus tiga puluh dua) saham, yang merupakan 4,2% (empat --  
koma dua persen) dari saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan -  
(selanjutnya disebut "**Saham Yang Dijual JSMR**") kepada Pembeli, dan ----  
Pembeli setuju untuk membeli dan menerima pengalihan Saham Yang Dijual  
JSMR dari Penjual. Kecuali jika didefinisikan secara khusus dalam Akta ini --  
atau merujuk pada judul atau bagian dari suatu pasal atau bagian, semua -----  
istilah dengan huruf besar akan memiliki definisi dan penafsiran yang sama --  
sebagaimana berdasarkan CSPA.-----

(C) Persyaratan telah dipenuhi, atau dikesampingkan, sesuai dengan syarat-syarat  
dan ketentuan ketentuan berdasarkan CSPA.-----

(D) Untuk mengalihkan hak milik yang sah (termasuk semua hak, kepentingan dan manfaat) atas Saham Yang Dijual JSMR dari Penjual kepada Pembeli, Para Pihak dalam kapasitasnya masing-masing berkeinginan untuk memberlakukan dan mencatat pengalihan atas Saham Yang Dijual JSMR tersebut dalam Akta ini.

-Berdasarkan hal-hal tersebut Para Pihak menyepakati sebagai berikut:

**PENJUALAN DAN PEMBELIAN SERTA HARGA PEMBELIAN**

**Pasal 1**

1.1 Penjual dengan ini menjual, mengalihkan, dan menyerahkan alas hak yang sah atas Saham Yang Dijual JSMR kepada Pembeli, dan Pembeli dengan ini menerima pengalihan dan penyerahan hal yang sama dari Penjual.

1.2 Harga yang wajib dibayar oleh Pembeli kepada Penjual untuk penjualan, pengalihan dan penyerahan Saham Yang Dijual JSMR adalah Rp1.905.750.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). (Harga Pembelian), yang akan dibayar sesuai dengan dan tunduk kepada ketentuan yang diatur dalam CSPA.

1.3 Tunduk pada ketentuan CSPA, Penjual dengan ini menyatakan dan mengakui bahwa Penjual telah menerima pembayaran dari Harga Pembelian dari Pembeli dan Penjual telah mengalihkan Saham Yang Dijual JSMR kepada Pembeli, bebas dari segala Pembebanan, pada tanggal Akta ini.

**KEBERLAKUAN PENGALIHAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM**

**Pasal 2**

Pengalihan atas kepemilikan untuk Saham Yang Dijual JSMR dari Penjual kepada Pembeli berlaku setelah ditandatanganinya Akta ini, dan setelah penandatanganan Akta ini, semua hak, kepemilikan, dan kepentingan atas Saham Yang Dijual JSMR akan diberikan kepada Pembeli, dan Pembeli berhak atas semua manfaat dan menggunakan semua hak kepemilikan sehubungan dengan Saham Yang Dijual JSMR. Untuk menghindari keraguan, sejak Tanggal Efektif Penjual dan Pembeli akan tetap tunduk pada seluruh ketentuan dalam CSPA.

-----**HUKUM YANG MENGATUR**-----

-----**Pasal 3**-----

Akta ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.-----

-----**PENYELESAIAN SENGKETA**-----

-----**Pasal 4**-----

Para Pihak sepakat bahwa setiap sengketa yang timbul dari, atau sehubungan -----  
dengan, Akta ini atau transaksi yang dimaksud dalam Akta ini, akan dirujuk dan --  
diselesaikan secara final melalui arbitrase yang diselenggarakan oleh SIAC sesuai  
dengan ketentuan dari Bagian 17.2 dari CSPA, dimana manfaat atas Para Pihak ---  
dari Bagian 17.2 dari CSPA tersebut dianggap tercakup dalam Pasal 4 ini dan ----  
mengikat Para Pihak.-----

-----**UMUM**-----

-----**Pasal 5**-----

5.1 Para Pihak setuju bahwa semua syarat dan ketentuan yang termuat dalam ----  
CSPA akan tetap berlaku dan mengikat secara hukum dan dapat ditegakkan --  
terhadap Para Pihak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan di --  
dalamnya dan tidak akan dianggap telah diubah dengan cara apa pun oleh ---  
ketentuan dari Akta ini.-----

5.2 Pasal 9 (Pernyataan, Jaminan, dan Ganti Rugi), Pasal 12 (Biaya, Pengeluaran,  
dan Pajak), Bagian 16.2 (Pemberitahuan), dan 16.11 (Bahasa) dari CSPA ----  
berlaku secara mutatis mutandis terhadap Akta ini seakan-akan hal yang sama  
diatur secara lengkap dalam Akta ini.-----

-Selanjutnya para penghadap dengan bertindak seperti tersebut menerangkan -----  
bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 tahun ----  
2009 (dua ribu sembilan) tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta ---  
Lagu Kebangsaan, maka Para Pihak senantiasa dengan bertindak seperti tersebut -  
dengan ini menyatakan kembali Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat tersebut --  
dalam akta ini dalam bahasa Inggris sebagai berikut: -----

-----**SHARE TRANSFER DEED**-----

----- Number: 08 -----

-On this day, Friday, on the 27-9-2024 (twenty seventh day of September two thousand and twenty four).

-At 14.16 WIt (sixteen minutes past fourteen West Indonesia Time).

-Appeared before me, TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in South Jakarta, in the presence of the witnesses known to me, Notary, and whose names will be mentioned at the end of this deed;

I. Tuan **SUBAKTI SYUKUR**, born in P Pinang, on 7-7-1962 (seventh day of July one thousand nine hundred and sixty two), citizen of Indonesia, President Director PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA (INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) Tbk, abbreviated PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk, residing in Bekasi, Jalan Damai 2 number 36 A, Neighbours 005, Wards 009, Sub-District of Jatiwaringin, District of Pondok Gede, Kota Bekasi, holder of Identity Card number 3275080707620018, which photo copy attached to the minutes of this deed, temporarily being in Jakarta;

-according to his statement in this regard acting in his above mentioned capacity, as such representing the Board of Directors of and therefore acting for and on behalf of and legally representing the limited liability company "**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA (INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) Tbk abbreviated PT JASA MARGA (Persero) Tbk**" a limited company which was established under the laws of of the Republic of Indonesia, having domiciled in East Jakarta, and address at Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Dukuh, Kramat Jati, which the Articles of Association had been amended to be adjusted by the Law Number 40 of 2007 (two thousand seven) concerning Limited Liability Companies, as published in the State Gazette of the Republic of Indonesia dated 12-12-2008 (twelfth day of December two thousand and eight) number 100, Supplement

number 27404/2008, along with all amendments thereto as -----  
published/set forth in: -----

- State Gazette of the Republic of Indonesia dated 28-8-2012 ----  
(twenty eighth day of August two thousand and twelve) number  
69, Supplement number 41164/2012;-----
- State Gazette of the Republic of Indonesia dated 29-11-2013 ----  
(twenty ninth day of November two thousand and thirteen) -----  
number 96, Supplement number 7845/L/2013;-----

-Articles of Association of the limited liability company were -----  
amended to be adjusted to the Financial Services Authority Regulation  
(hereinafter referred to as "POJK") number 32/POJK.04/2014 -----  
concerning Plans and Implementation of the General Meeting of -----  
Shareholders of Public Companies, POJK number 33/POJK.04 /2014  
concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of ----  
Issuers or Public Companies as set forth in the deed dated 26-3-2015 -  
(twenty sixth day of March two thousand and fifteen) number 61, and  
notification of which amendment of Articles of Association have been  
received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of --  
the Republic of Indonesia as stated in his letter dated 27-3-2015 -----  
(twenty seventh day of March two thousand and fifteen) number -----  
AHU-AH.01.03.0019825; -----

-Articles of Association of the limited liability company have been ---  
amended in order to standardize the Articles of Association of Open --  
State-Owned Enterprises and fulfill governance in the field of Capital  
Market regulations, as stated in the deed dated 28-4-2017 (twenty ----  
eighth day of April two thousand and seventeen) number 98, and -----  
notification of which amendment of Articles of Association have been  
received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of --  
the Republic of Indonesia as stated in his letter dated 28-4-2017 -----  
(twenty eighth of April two thousand and seventeen) number -----

AHU-AH.01.03-0131742 ; furthermore re-amended consecutively by:

- notarial deed dated 19-4-2018 (nineteenth day of April two thousand and eighteen) number 61, and notification of which amendment of Articles of Association have been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in his letter dated 27-4-2018 (twenty seventh day of April two thousand and eighteen) number AHU-AH.01.03-0168129;
- notarial deed dated 18-6-2019 (eighteenth day of June two thousand and nineteen) number 14, and has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decree dated 20-6-2019 (twentieth day of June two thousand nineteen) number AHU-0031818.AH.01.02.TAHUN 2019;
- notarial deed dated 15-6-2020 (fifteenth day of June two thousand and twenty) number 42, and has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decree dated 19-6-2020 (nineteenth day of June two thousand and twenty) number AHU-041856.AH.01.02.TAHUN 2020;

-and lastly amended in order to adapt to POJK number 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies and POJK number 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies Electronically as set forth in the notarial deed dated 19-7-2021 (nineteenth day of July two thousand and twenty one) number 40, and notification of which amendment of Articles of Association have been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in his letter dated 21-7-2021 (twenty first day of July two

thousand and twenty one) number AHU-AH.01.03-0429854; -----

-The final composition of members of the Board of Directors and ----  
Board of Commissioners of the limited liability company as set forth -  
in in the deed dated 14-2-2023 (fourteenth day of February two -----  
thousand and twenty three) number 30;-----

-all minutes of the deed mentioned above were made before Engineer  
NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana -----  
Hukum, Notary in Jakarta;-----

-for the legal action in this deed, the Board of Directors of the limited  
liability company have obtained:-----

a. Response and recommendation of the Board of Commissioners of  
PT Jasa Marga (Persero) Tbk dated the 26-8-2024 (twenty sixth --  
day of August two thousand and twenty four) number -----  
DK135/VIII/2024; and-----

b. Approval from. Extraordinary General Meeting of Shareholders --  
of PT Jasa Marga (Persero) Tbk dated the 18-9-2024 (eighteenth -  
day of September two thousand twenty four) as steted from Cover  
Note of said Notary Engineer NANETTE CAHYANIE -----  
HANDARI ADI WARSITO, Bachelor of Law, dated the 18-9-----  
2024 (eighteenth day of September two thousand twenty four) ---  
number 241/JM-RUPSLB/IX/2024;-----

-photocopy of which is attached to the minutes of my deed, dated ----  
today, number 06. -----

-hereinafter sufficiently referred to as: the “**Seller**”.-----

II. Mister **OMAR DANNI HASAN**, born in Teheran, on 2-1-1963 (second day  
of January one thousand nine hundred and sixty three), Citizen of Indonesia,  
President Director of PT MARGAUTAMA NUSANTARA, residing in ----  
Jakarta, Dharmawangsa X number 46, Neighbours 009, Wards 004, Village  
of Cipete Utara, Sub-regency of Kebayoran Baru, South Jakarta, holder of --  
Citizen Identity Card number 3174040201630001, the copy of which is ----

attached to the minutes of this deed; -----

- according to his statement in this regard acting in his above mentioned -  
capacity and representing the Board of Directors of and therefore -----  
acting for and on behalf of and legally representing the limited liability --  
company "PT MARGAUTAMA NUSANTARA" having its domicile in  
South Jakarta, and address at Gedung Equity Tower Lantai 38, Sudirman  
Central Business District (SCBD) Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Lot ----  
52-53, Kebayoran Baru, whose Articles of Association have been -----  
completely amended to conform to Law Number 40 of 2007 (two -----  
thousand and seven) concerning Limited Liability Companies -----  
(hereinafter referred to as "Company Law"), as set forth in the deed dated  
16-5-2008 (sixteenth day of May two thousand and eight) number 16, the  
minutes of the deed was passed before KARIN CHRISTIANA -----  
BASOEKI, Sarjana Hukum, Notary in City of Central Jakarta and has ---  
obtained approval from Minister of Law and Human Rights of the -----  
Republic of Indonesia through its Decree dated 9-9-2008 (ninth day of ---  
September two thousand and eight) number -----  
AHU-60362.AH.01.02.Tahun 2008; and amended as published/set -----  
forth in:-----

- the State Gazette of the Republic of Indonesia dated 9-9-2010 (ninth  
day of September two thousand and ten) number 73, Supplement ----  
number 18187/2010;-----

- the State Gazette of the Republic of Indonesia dated 10-7-2012 ----  
(tenth day of July two thousand and twelve) number 55, Supplement  
number 752/L/2012; -----

- the State Gazette of the Republic Indonesia dated 3-4-2012 (third --  
day of April two thousand and twelve) number 27, Supplement -----  
number 15238/2012; -----

- the State Gazette of the Republic Indonesia dated 7-6-2013 (seventh  
day of June two thousand and thirteen) number 46, Supplement -----



number 68343/2013; -----

-furthermore amended especially to conform with Law number 1 of 1967 (one thousand nine hundred and sixty seven) which has been amended by Law number 11 of 1970 (one thousand nine hundred seventy) concerning Foreign Investment, then replaced by Law number 25 of 2007 (two ----- thousand and seven) concerning Capital Investment, as published in the - State Gazette of the Republic of Indonesia dated 6-9-2013 (sixth day of -- September two thousand and thirteen) number 72, Supplement number -- 90387/2013, and re-amended as set forth/published in; -----

- notarial deed dated 3-8-2018 (third day of August two thousand and eighteen), number 4, the minutes of which was passed before said --- Notary KARIN CHRISTIANA BASOEKI, Sarjana Hukum and the - notification of which amendment of Articles of Association have ---- been received and recorded by the Minister of Law and Human ----- Rights of the Republic of Indonesia as stated in his letter dated 9-8--- 2018 (ninth day of August two thousand and eighteen) number ----- AHU-AH.01.03-0230907;-----

- notarial deed dated 10-12-2019 (tenth day of December two ----- thousand and nineteen) number 19, the minutes of which was passed before said Notary KARIN CHRISTIANA BASOEKI, Sarjana ----- Hukum and has obtained approval from the Minister of Law and ---- Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decree dated 10-1-2020 (ten day of January two thousand and twenty) number ---- AHU-0002102.AH.01.02.TAHUN 2020 and the notification of ----- which amendment of Articles of Association have been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic - of Indonesia as stated in his letter dated 10-1-2020 (tenth day of ---- January two thousand and twenty) number AHU-AH.01.03----- 0014452; -----

- notarial deed dated 29-4-2020 (twenty ninth day of April two -----

thousand and twenty) number 45, the minutes of which was passed -- before said Notary KARIN CHRISTIANA BASOEKI, Sarjana ----- Hukum and the notification of which amendment of Articles of ----- Association have been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in his letter dated 2-5-2020 (second day of May two thousand and twenty two) -- number AHU-AH.01.03-0207753;-----

- State Gazzatte of the Republik of Indonesia dated 16-8-2022 ----- (sixteenth day of August two thousand and twenty two) number 65, - Supplement number 27092/2022;-----

- State Gazzatte of the Republik of Indonesia dated 5-1-2024 (fifth --- day of January two thousand twenty four) number 2, Supplement ---- number 379/2024;-----

- State Gazzatte of the Republik of Indonesia dated 5-1-2024 (fifth --- day of January two thousand twenty four) number 2, Supplement - number 380/2024;-----

-The last composition of members of the Board of Directors of the ----- limited company as set forth in the deed dated 14-5-2024 (fourteenth day of May two thousand twenty four) number 14 number 48 while the last -- composisiton of members of the Board of Commissioners of the limited - company as set forth in the deed dated 19-12-2023 (nineteenth day of ---- December two thousand and twenty three); the two minutes of which ---- were passed before Notary said Notary ASHOYA RATAM, Sarjana ---- Hukum, Magister Kenotariatan.-----

-for the legal action in this deed, the Board of Directors of the limited ---- liability company have obtained approval from The Board of ----- Commissioners as stated in Circular Resolutions of the Board of ----- Commissioners of PT MARGAUTAMA NUSANTARA In Lieu of ----- Meeting of the Board of Commissioners on 26-6-2024 (twenty sixth day of June two thousand and twenty four), privately executed, duly stamped

which attached to the minutes of said Notary ASHOYA RATAM, -----  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, on the 28-6-2024 (twenty eighth  
day of June two thousand and twenty four) number 86; -----

-hereinafter sufficiently referred to as: the "**Purchaser**".-----

(The Seller and the Purchaser hereinafter are jointly referred to as the **Parties** and  
each as **Party**).-----

-The appearers is known to me, Notary. -----

-The appearers acting as such mentioned capacity firstly declared as follows: -----

Whereas:-----

(A) The Seller is the legal owner of 20,340,489,661 (twenty billion three hundred  
and forty million four hundred and eighty nine thousand six hundred and ----  
sixty one) shares, each share has a nominal value of IDR1,000, (one thousand  
Indonesian rupiah) constituting 99% (ninty nine percent) of the issued and ----  
paid-up shares of PT Jasamarga Transjawa Tol, a limited liability company --  
established under the laws of the Republic of Indonesia and having domiciled  
in Bekasi City (hereinafter referred as "the **Company**").-----

(B) The Parties have entered into the Deed of Conditional Share Purchase -----  
Agreement dated the 28-6-2024 (twenty eighth day of June two thousand and  
twenty four), number 86, made before Notary ASHOYA RATAM, Sarjana ---  
Hukum, Magister Kenotariatan (hereinafter referred as "the **CSPA**"), wherein  
the Seller has agreed to sell, transfer, and deliver 921,304,532 (nine hundred -  
twenty one million three hundred four thousand finve hundred and thirty two)  
shares, constituting 4,2% (four poin two percent) of the issued and paid up ---  
shares of the Company (hereinafter referred as "the **JSMR Sale Shares**") to -  
the Purchaser, and the Purchaser agrees to purchase and accept the transfer of  
the JSMR Sale Shares from the Seller. Unless specifically defined herein or it  
is a reference to title or section of an article or section, all capitalized terms --  
shall have the same definition and interpretation as it is under the CSPA.-----

(C) The Conditions have been fulfilled, or waived, in accordance with the terms -  
and conditions under the CSPA.-----

(D) To transfer legal title (including all rights, interests and benefits) to the JSMR Sale Shares from the Seller to the Purchaser, the Parties in their respective capacities wish to effect and record the transfer of the JSMR Sale Shares in this Deed.

NOW THEREFORE, the Parties agree as follows:

**SALE AND PURCHASE AND PURCHASE PRICE**

**Article 1**

1.1 The Seller hereby sells, transfers, and delivers legal title to the JSMR Sale Shares to the Purchaser, and the Purchaser hereby accepts the transfer and the delivery of the same from the Seller.

1.2 The price payable by the Purchaser to the Seller for the sale, transfer and delivery of the JSMR Sale Shares is IDR1,905,750,000,000.00 (one trillion nine hundred five billion seven hundred fifty million Rupiah). (the Purchase Price) that will be paid in accordance with and subject to the provisions in the CSPA.

1.3 Subject to the terms of the CSPA, the Seller hereby represents and acknowledges that the Seller has received the payment of the Purchase Price from the Purchaser and the Seller has transferred the JSMR Sale Shares to the Purchaser, free from all Encumbrances, on the date of this Deed.

**EFFECTIVENESS OF THE TRANSFER AND**

**THE OWNERSHIP OF SHARES**

**Article 2**

The transfer of title to the JSMR Sale Shares from the Seller to the Purchaser is effective upon the execution of this Deed, and upon the execution of this Deed, all rights, title, and interest in the JSMR Sale Shares shall vest in the Purchaser, and the Purchaser shall be entitled to all benefits and to exercise all rights of ownership with respect to the JSMR Sale Shares. For the avoidance of doubt, from the Effective Date the Seller and the Purchaser will remain be subjected to all provisions of the CSPA.

**GOVERNING LAW**

-----**Article 3**-----

This Deed shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.-----

-----**DISPUTE RESOLUTION**-----

-----**Article 4**-----

The Parties agree that any dispute arising out of, or in connection with, this Deed or the transactions contemplated herein, shall be referred to and finally settled by arbitration administered by SIAC in accordance with the provisions of Section 17.2 of the CSPA, which for the benefit of the Parties such Section 17.2 of the CSPA is deemed incorporated in this Clause 4 and binding on the Parties.-----

-----**GENERAL**-----

-----**Article 5**-----

5.1 The Parties agree that all terms and conditions contained in the CSPA shall remain valid and legally binding and enforceable against the Parties thereto in accordance with the terms and conditions therein and shall not be deemed to have been modified in any way by the provisions of this Deed.-----

5.2 Article 9 (Representations, Warranties and Indemnities), Article 12 (Costs, Expenses and Taxes), Section 16.2 (Notices), and Section 16.11 (Language) of the CSPA shall apply mutatis mutandis hereto as if the same were set out in full herein.-----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 14.20 WIB (empat belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat).-----

-Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam tersebut pada bagian awal akta ini dengan mengambil tempat di luar kantor Notaris, di Hotel Pullman, Jalan Mohammad Husni Thamrin nomor 59 Menteng, Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh:-----

- Nyonya RETINA RATIH HADI SUNANDARI, Sarjana Hukum, lahir di --  
Dumai, pada tanggal 13-12-1975 (tiga belas Desember seribu sembilan -----

ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----  
Bekasi, Jalan Pulo Sirih Utara IV, nomor 102, Rukun Tetangga 003, Rukun  
Warga 014, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175025312750007, untuk -----  
sementara berada di Jakarta; dan -----

- Tuan RIZKI SETIAWAN, Sarjana Hukum, lahir di Krui, pada tanggal -----  
24-8-1997 (dua puluh empat Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh  
tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Depok, Mandiri -----  
Jatimulya, Jalan Kampung Sawah, Gang Haji Sian, Rukun Tetangga 004, --  
Rukun Warga 002, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota -----  
Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1801181408970006, -----  
untuk sementara berada di Jakarta; -----

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi.-----

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan  
saksi, maka ditanda-tangilah akta ini oleh para penghadap, saksi dan saya, -----  
Notaris, sedangkan lampiran dari spesimen sidik ibu jari tangan kanan para -----  
penghadap yang dibubuhkan pada lembar tersendiri dilekatkan pada minuta akta -  
ini. -----

-Dilaksanakan dengan tiga gantian, tanpa coretan maupun tambahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Jakarta Selatan



SEP 2024

TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, SH, MKn